

BAB IV

DESKRIPSI UMUM KONTEKS DAN SITUS PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Konteks Penelitian

Kabupaten Pelalawan dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, dan diresmikan pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Menjadi Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci diresmikan pada tanggal 5 Desember 1999 oleh Bapak Gubernur Riau. Pembentukan Kabupaten Pelalawan diputuskan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11–13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Tokoh masyarakat, pemuda, lembaga adat, intelektual, bijak pandai, dan ulama hadir dalam acara tersebut. Dari perjanjian penting ini, Pelalawan didirikan. Itu berasal dari Kerajaan Pekan tua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor pada tahun 1699 M. Setelah itu, mereka memiliki kekuasaan penuh atas wilayah tersebut.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini memiliki koordinat $0^{\circ}14'LU$ dan $101^{\circ}28'BT$. Secara geografis, Kabupaten Pelalawan terletak di bagian tengah Provinsi Riau, berbatasan dengan Kabupaten Siak di sebelah utara, Kabupaten Kampar di sebelah timur, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah barat. Ibu Kota dari Kabupaten Pelalawan adalah Kota Pangkalan Kerinci berjarak 60 Km ke Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Akses menuju ke Kabupaten Pelalawan dari Kota Pekanbaru dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dari jalan darat. Kabupaten Pelalawan juga

dilintasi oleh Sungai Kampar yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat setempat.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sekitar 13.955,60 km². Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Riau dan wilayahnya terdiri dari daratan dengan sebagian besar wilayahnya berupa hutan dan lahan pertanian. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan serta memiliki sebanyak 118 Kelurahan dan Desa dengan rincian 14 Kelurahan dan 104 Desa.

Penduduk Kabupaten Pelalawan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh perkebunan. Kabupaten ini juga memiliki beberapa suku bangsa, seperti suku Melayu, suku Minangkabau, suku Jawa, dan suku Batak. Bahasa yang umum digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Riau. Di Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa objek wisata yang menarik, seperti Taman Nasional Tesso Nilo yang terkenal dengan populasi harimau Sumatra, dan Danau Duri yang merupakan danau terbesar di Riau. Selain itu, Kabupaten Pelalawan juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang dapat ditemui dalam berbagai festival dan acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki luas hutan di Indonesia. ada beberapa Provinsi yang memiliki luas hutan diantaranya adalah Provinsi Papua dengan luas kurang lebih 40.546.360 hektar, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 14.600.000 hektar, Kalimantan Tengah dengan luas 11.017.919 hektar, Kalimantan Barat dengan luas 8.389.600 hektar, Riau dengan luas 8.600.000 hektar, Sulawesi Tengah dengan luas 4.276.716 hektar, Maluku dengan luas 3.919.617 hektar, Sumatera Selatan dengan luas 3.334.317 hektar, Sumatera Utara

dengan luas 3.742.120 hektar dan Aceh seluas 3.004.532 hektar. Berdasarkan data tersebut, Riau merupakan Provinsi yang masuk ke dalam 10 besar yang memiliki luas hutan di Indonesia, dengan luas 8.600.000 hektar Riau menempati posisi nomor 4 di Indonesia (detik.com, 2023). Kemudian di Provinsi Riau sendiri, daerah yang memiliki hutan terluas adalah Kabupaten Pelalawan dengan luas 872.641 hektar (10.15%) dari total keseluruhan yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi dapat dikonservasi (riau.bps.go.id, 2022).

Kabupaten Pelalawan menurut data statistik masih di bawah garis kemiskinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.1: Rasio Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan

No	Judul Tabel	Tahun	Tahun
		2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,150	8,490
2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan (Rupiah)	689.786	729.977
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Persen)	1,05	1,12
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (Persen)	0,28	0,21
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin	69,00	72,93

Sumber: BPS Kabuapten Pelalawan, 2024

Berdasarkan data di atas, walaupun Kabupaten Pelalawan memiliki hutan yang termasuk luas di Provinsi Riau, namun masyarakat Kabupaten Pelalawan masih berada di bawah garis kemiskinan sebagaimana data yang di jelaskan di atas. Kabupaten Pelalawan menempati posisi ke 4 termiskin di Provinsi Riau dari 12 Kabupaten/Kota setelah Rokan Hulu, Kampar, dan Rokan Hilir. Seperti yang diketahui bahwa terdapat berbagai perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang

bergerak dibidang kehutanan, namun tidak berkontribusi dalam menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, berikut luas hutan konsesi perusahaan:

Tabel 4.1 Daftar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI

No	Nama Perusahaan	No/Tgl. Izin UPHHK-HTI	Luas (HA)	Lokasi/Kabupaten	
1	2		4	5	
1	PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP)	180/Menhut-II/2013 tgl 21 Maret 2013	338.536		
				Kampar	30.422
				Pelalawan	148.081
				Siak	51.169
				Kuansing	73.907
				Kep. Meranti	34.085
				Inhu	872
2	PT. Selaras Abadi Utama (SAU)	S.382/Menhut-VI/2004 tgl 28 September 2004	13.600	Pelalawan	
	CV. Bahkti Praja Mulya	522.21/IUPHHK HT/I/2003/011 tgl 28 Januari 2003	5.800	Pelalawan	
4	CV. Alam Lestari	522.21/IUPHHK HT/I/2003/0015 tgl 30 Januari 2003	3.300	Pelalawan	
5	PT. Madukoro Lestari	522.21/IUPHHK HT/I/2003/0015 tgl 30 Januari 2003	15.000	Pelalawan	
			376.236		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa, luas Hutan Tanaman Industri yang dikelola oleh 5 perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Pelalawan adalah seluas 376.236 hektar yang tersebar di 6 Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Siak, Kuansing, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu. Dari 6 Kabupaten tersebut, Kabupaten Pelalawan merupakan daerah terluas hutan

tanaman industrinya dengan luas 187.781 hektar. Dari masing-masing luas areal Program Tanaman Kehidupan jika dikelola sedemikian rupa sesuai dengan pemberdayaan yang ideal maka akan menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di pinggiran hutan di Kabupaten Pelalawan.

Untuk suksesnya suatu pemberdayaan masyarakat adalah adanya aturan yang mengikat. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah, baik tingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Berikut adalah regulasi turunan mengenai Program Tanaman Kehidupan sebagai berikut:

Tabel 4.3: Regulasi Terkait Mengenai Program Tanaman Kehidupan

No	Nama Regulasi	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan
2	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
5	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
6	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013	Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan
7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.12/Menlhk-II/2015	Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Sumber: Olahan Peneliti 2023

4.1.1 Lokasi Penelitian

Secara garis besar, lokasi penelitian terdiri dari enam Desa yang terletak di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti. Kecamatan Pelalawan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah yang

cukup besar yaitu seluas 1.469,38 Km². Kecamatan Pelalawan terdiri dari beberapa

Desa diantaranya:

1. Batang Nilo Kecil
2. Delik
3. Kuala Tolam
4. Lalang Kabung
5. Rangsang
6. Sering
7. Sungai Ara
8. Telayap

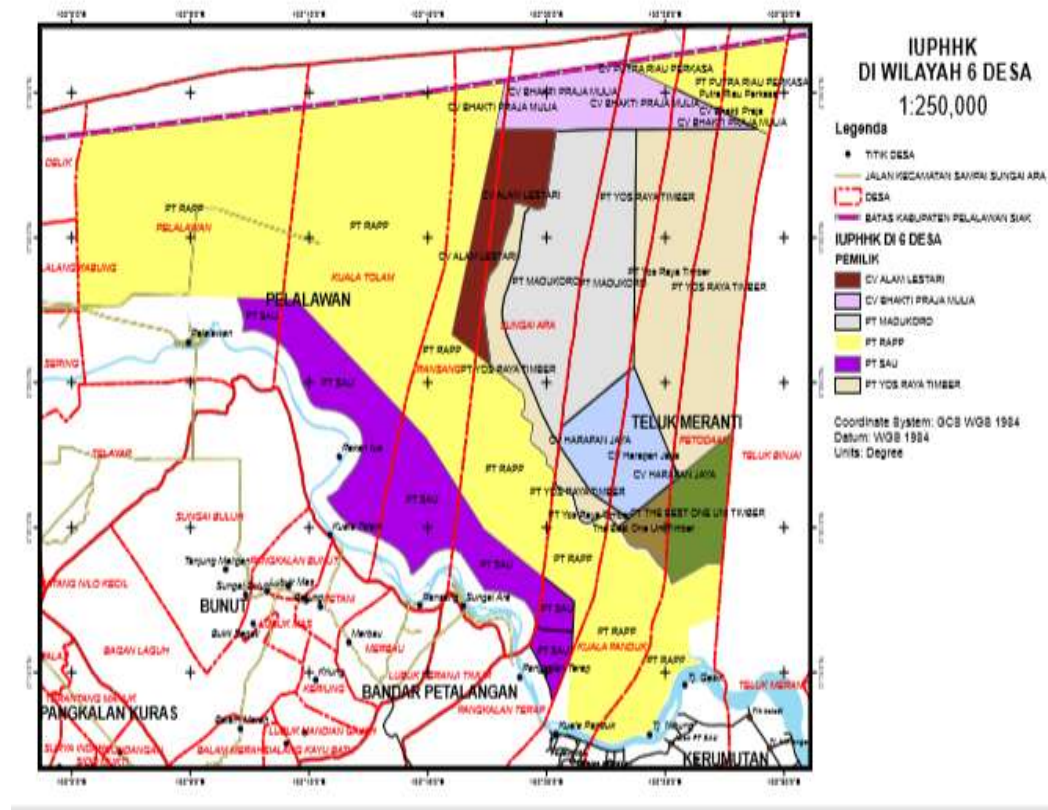
Kecamatan Teluk Meranti juga merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Teluk Meranti merupakan Kecamatan yang paling luas wilayahnya jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu seluas 4.113,00 Km². Kecamatan Teluk Meranti terdiri dari beberapa desa diantaranya:

1. Gambut Mutiara
2. Kuala Panduk
3. Labuhan Bilik
4. Pangkalan Terap
5. Petodaan
6. Pulau Muda
7. Segamai
8. Teluk Binjai

Diantara dua kecamatan di atas, lokasi penelitian terdapat di masing-masing Kecamatan yaitu: tiga di Kecamatan Pelalawan (Desa Kuala Tolam, Desa Rangsang dan Desa Sungai Ara), dan tiga di Kecamatan Teluk Meranti (Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk dan Desa Petodaan).

Sebagai mana pembahasan pada Bab sebelumnya, terdapat luas Hutan Tanaman Industri yang ada di 6 Desa ini dengan total seluas 45.151,032 hektar, dan mempunyai luas wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4.1:
IUPHHK-HTI
Sumber: Pemkab Pelalawan 2019

4.1.2 Kuala Tolam

Desa Kuala Tolam merupakan Salah satu Desa di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Sebelum menjadi Kabupaten Pelalawan dari Kabupaten Kampar, Desa Kuala Tolam sudah menjadi Desa. Setelah peralihan menjadi Kabupaten Pelalawan, Desa Kuala Tolam masih termasuk dalam Kecamatan Bunut, kemudian dengan pemekaran, maka Desa Kuala Tolam termasuk ke dalam Kecamatan Pelalawan. Luas Desa Kuala Tolam adalah

sekitar 98.75 Km². Mayoritas penduduk Desa Kuala Tolam memiliki ekonomi menengah ke bawah. Petani tradisional, seperti penyadap karet dan kebun sawit, adalah mata pencaharian utama.

Adapun letak geografis desa ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan PT. RAPP
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Petani Kecamatan Bunut
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Pelalawan
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Rangsang

Desa Kuala Tolam Terletak di tepian Sungai Kampar, letak desa ini tidak terlalu luas, karena penduduk yang menghuni desa sekitar berjarak 3-5 Km, namun secara geografis desa ini sangat luas hingga mencapai Kabupaten Tetangga yaitu Siak Indrapura.

4.1.3 Desa Rangsang

Desa Rangsang berada di Kecamatan Pelalawan, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pelalawan. Desa ini asal mulanya didirikan oleh seorang penghulu yang bernama Teipu. Atas izin Raja Pelalawan pada saat itu yaitu pada tahun 1910 Teipu mendapatkan izin untuk membuka lahan pada daerah tersebut yang sebelumnya disebut dengan Teluk Rasau. Kampung Teluk Rasau kemudian ramai ditinggahi para pendatang dan kemudian pada tahun 1915 diangkat lah Teipu menjadi seorang Penghulu oleh Raja Pelalawan. Desa Rangsang asal mulanya bernama Teluk Rasau, kemudian berdasarkan rapat ditingkat kampung amak diubah menjadi Peangsang (penyemangat). Untuk memudahkan penyebutan, maka hingga saat ini berubah menjadi Desa Rangsang.

Mata pencaharian penduduk Desa Rangsang bervariasi, seperti halnya penduduk desa lainnya. Orang-orang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, guru, bidan, petani, sopir, perusahaan penyewaan, dan tukang. Area ini memiliki luas kurang lebih 71.000 ha dan memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Sungai Ara
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Tolam
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Merbau
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Hutan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa desa rangsang ini memiliki luas wilayah yaitu 71.000 Ha. Namun sama dengan desa-desa lain, bahwa letak luas wilayah yang didiami oleh masyarakat hanya berkisaran 3-5 km saja, selebihnya adalah perkebunan masyarakat dan hutan yang saat ini dikuasai oleh perusahaan.

4.1.4 Desa Sungai Ara

Desa Sungai Ara berada di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini berada di wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti lahan perkebunan, hutan, dan sumber daya sungai, yang sangat penting bagi kehidupan penduduk setempat. Desa-desa ini mungkin masih mempertahankan banyak tradisi lokal dan budaya Melayu Riau unik. Bisnis utama di Sungai Ara mungkin terdiri dari pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan perikanan, seperti di banyak desa lain di Kabupaten Pelalawan.

Batas desa sungai ara adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Pangkalan Terap
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kuala Tolam
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Merbau

4. Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. SAU

Desa Sungai Ara memiliki lingkungan pemukiman desa yang kecil (diperkirakan 3 kilometer) dan selebihnya hutan. Jumlah penduduk Desa ini kurang lebih sebanyak 1500 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 400 jiwa/Km².

4.1.5 Desa Pangkalan Terap

Desa Pangkalan Terap terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini memiliki potensi yang kuat di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena banyak desa di Pelalawan yang berdekatan dengan aliran sungai, seperti Sungai Kampar, masyarakat Pangkalan Terap mungkin bergantung pada sungai sebagai sumber utama aktivitas sehari-hari dan perekonomian mereka, seperti perikanan dan transportasi. Sebelum terbentuk sebagai Desa yang definitif, Desa Pangkalan Terap sebelumnya termasuk ke dalam bagian dari Desa Panduk yang terdapat disebalah Desa Pangkalan Terap. Di Desa ini juga pernah berdiri Perusahaan Besar yaitu PT. Smit yang bergerak dibidang pengelolaan kayu.

Batas Desa Pangkalan Terap adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Kuala Panduk
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sungai Ara
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Panduk
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. SAU

4.1.6 Desa Kuala Panduk

Desa Kuala Panduk terletak di sungai Kampar, yang mengalir dari barat ke timur. Airnya pasang surut dan rasanya tawar. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan, luas wilayah adalah 34,62 KM². Geografisnya, Kuala Panduk berada pada posisi 103°, 11°-103° bujur timur dan 0o, 27°-0°, 41° lintang

utara. Ia berada di ketinggian 3 hingga 4 meter dari permukaan laut. Batas Desa Kuala Panduk adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Petodaan
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pangkalan Terap
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Petodaan
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. RAPP

4.1.7 Desa Petodaan

Desa Petodaan berada di bagian tenggara Provinsi Riau dan merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Letaknya adalah 0°9'44,1" - 0°37'25,6" Lintang Utara (LU) dan 102°30'50,3" - 102°51'22,6" Bujur Timur (BT). Desa Petodaan berada pada ketinggian ± 24 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Pelalawan 2020). Wilayah daratan Desa. Batas Desa Petodaan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Teluk Binjai
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kuala Panduk
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kerumutan
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. RAPP

Berdasarkan peta di atas luas dari 6 Desa juga termasuk beberapa perusahaan yang mempunyai hak izin Hutan Tanaman Industri yang sebelumnya adalah hutan adat atau ulayat yang mana hutan tersebut adalah hutan tempat mata pencaharian masyarakat setempat untuk menggantungkan hidup mereka dari kayu maupun non kayu.

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan diketahui bahwa pemberdayaan dilakukan dengan memberikan uang tunai. Untuk lebih jelasnya, berikut data pencairan Program Tanaman Kehidupan:

Tabel 4.4: Perusahaan yang Melakukan Pencairan Program Tanaman Kehidupan

No	Nama Perusahaan	Periodisasi Pencairan
1	PT. Riau Andalan Pulp & Papper (RAPP)	-
2	PT. SAU	3kali
3	PT. Yos Raya Timber	-
4	PT. Madukoro	1 kali
5	CV. Alam Lestari	1 kali
6	CV. Bhakti Praja Mulia	1 kali

Sumber: Desa dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan 2023

4.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

4.2.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bertanggung jawab atas pengelolaan hutan yang ada di Provinsi Riau. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi dan fungsinya ditetapkan sebagai unsur penunjang tugas tertentu pemerintah Provinsi Riau.

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mengatur fungsi berikut: Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Subbagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Adapun fungsi Sekretaris menyelenggarakan:
 1. Penyusunan program kerja serta rencana operasional Sekretariat;
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi serta memeriksa hasil pelaksanaan dari tugas di lingkungan Sekretariat;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dari masing-masing sesuai dengan tugas yang telah emban untuk dilaksanakan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sub Bagian yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian terdiri dari:

1. Sub Koordinator Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Koordinator Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Sub Koordinator Bagian Kepegawaian dan Umum.

C. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan Koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan
3. Seksi Penegak Hukum.

D. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

F. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

G. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
2. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
3. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana teknis (UPT) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Surat Kementerian Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap. Berikut ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. UPT Laboratorium Lingkungan;
2. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. UPT Pembenihan Tanaman Hutan;
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura;
5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Besar Serkap.
6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagan siapiapi
7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau
8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandau

9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rokan
10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah
11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri
12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek
13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi
14. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah
15. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri
16. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi

4.2.2 PT. Riau Andalan Pulp And Papper (RAPP)

PT. Riau Andalan Pulp and Paper atau dikenal dengan nama PT. RAPP merupakan salah satu Perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang pembuatan *pulp* dan *paper*. Perusahaan ini didirikan oleh seorang etnis tionghoa yaitu Bapak Sukanto Tanoto yang lahir pada tahun 1949, Perusahaan ini bermula dari bisnis keluarga hingga menjadi bisnis skala internasional. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta pada tahun 1989 ini merupakan anak dari Perusahaan Raja Garuda Mas Internasional yang merupakan pemegang saham utama pada Perusahaan APRIL Group (*Asian Pacific Resource International Holding Ltd.*) PT. RAPP berdiri pada awal tahun 1992 yang berlokasi di Provinsi Riau tepatnya di Desa Pangkalan Kerinci yang kemudian saat ini menjadi Kota Pangkalan Kerinci Ibu Kota Pelalawan. PT. RAPP mendapatkan izin dari pemerintah berdasarkan Surat Keterangan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/1992. PT. RAPP merupakan Perusahaan yang telah berkembang dan mendapatkan sertifikat ISO 9002 dan ISO 14001 (Y. Sari, 2019). ISO 9002 berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu yang

terkait dengan produksi dan pelayanan (Ernawati, 2015). Sedangkan ISO 14001 adalah standar internasional yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Standar ini membantu organisasi mengembangkan dan menerapkan pendekatan sistematis terhadap manajemen dampak lingkungan dari aktivitas mereka (Tanaya & Panjaitan, 2015), (Aulia & Hadinata, 2019).

PT RAPP memproduksi kertas dan menggunakan pohon sebagai bahan baku produknya. Akibatnya, PT RAPP melakukan reboisasi dan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif kegiatan produksinya terhadap lingkungan. Grup APRIL mulai membangun perkebunan di Provinsi Riau dan Sumatra melalui PT RAPP. Dari tahun 1992, mereka membangun pabrik di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saat itu, hanya ada 200 keluarga di Kerinci. Namun, pada tahun 2010, populasi meningkat menjadi lebih dari 200.000 karena pertumbuhan dan diversifikasi bisnis Grup APRIL yang mengubah Pangkalan Kerinci menjadi pusat sosial dan komersial provinsi. Produksi bubur kertas komersial dimulai oleh Grup APRIL pada tahun 1995, dan produksi kertas komersial dimulai pada tahun 1998. Terbentuknya Kabupaten Pelalawan pada tahun 1999 dan kemudian kota Pangkalan Kerinci pada tahun 2001 menunjukkan pertumbuhan operasional Grup APRIL di Indonesia. Pada tahun 2005, pertumbuhan pesat di Pangkalan Kerinci memungkinkan pembagian menjadi tiga wilayah. Kegiatan kehutanan Grup APRIL berhasil berkontribusi sebesar 6,93% pada perekonomian Provinsi Riau pada tahun 2010. Sekitar 90.000 pekerjaan tidak langsung diciptakan oleh Grup April untuk masyarakat. April juga memberikan dukungan sosial dan pendidikan dalam berbagai bidang, seperti perawatan kesehatan dan perumahan. APRIL Group telah

membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 30% dan meningkatkan standar hidup (Samodra, 2022).

Pada tahun 2015, Grup APRIL mengumumkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management Policy/SFMP 2.0*), yang berisikan komitmen-komitmen yang berlaku sepenuhnya dan terbatas hanya untuk APRIL, yang merupakan perusahaan yang dikelola secara mandiri dengan kegiatan operasional di Indonesia. Komitmen-komitmen tersebut juga berlaku bagi semua pemasok kayu untuk APRIL saat ini maupun yang akan datang, termasuk juga akuisisi atau kemitraan dimasa depan. Komitmen tersebut termasuk penghentian penggunaan kayu hutan alami, pengembangan terbatas pada area tak berhutan, penerapan pendekatan bentang alam untuk mengoptimisasi hutan konservasi, pembentukan Kelompok Ahli Gambut Independent (IPEWG) serta berbagai proses untuk pelibatan masyarakat lokal. Kebijakan ini juga mencakup berlanjutnya mandat Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC), yang dibentuk pada tahun 2014 untuk memantau dan memberikan transparansi atas pelaksanaan serta pengawasan kemajuan proses verifikasi independen atas SFMP 2.0. SAC menunjuk KPMG PRI untuk melakukan proses assurance terhadap beberapa indikator kinerja yang dipaparkan kepada APRIL terkait pelaksanaan SFMP 2.0 nya, di mana pengembangan indikator tersebut dilakukan oleh APRIL berdasarkan arahan dari SAC, dan digunakan untuk memberikan informasi kuantitatif atas kemajuan APRIL dalam melaksanakan SFMP 2.0. temuan serta kesimpulan dari proses assurance tersebut dicantumkan dalam Laporan Assurance SFMP 2.0, di mana temuan tersebut turut mencakup ketidaksesuaian dan peluang untuk perbaikan. APRIL

selanjutnya mengembangkan rencana aksi atas ketidaksesuaian dan peluang untuk perbaikan yang teridentifikasi tersebut (April, 2022).

4.2.2.1 Konsesi Milik PT. RAPP

Berikut Konsesi PT. RAPP yang merupakan perusahaan operasional milik dari APRIL Group yang ada di Provinsi Riau:

Tabel 4.5: Konsesi PT. RAPP

No	Konsesi PT. RAPP	Lokasi Kabupaten
1	PT. RAPP Mandau	Bengkalis
2	PT. RAPP Pelalawan	Pelalawan
3	PT. RAPP Langgam	Pelalawan
4	PT. RAPP Teso	Pelalawan
5	PT. RAPP Logas	Kuantan Singingi
6	PT. RAPP Ukui	Pelalawan
7	PT. RAPP Baserah	Kuantan Singingi
8	PT. RAPP Cerenti	Kuantan Singingi
9	PT. RAPP Teluk Meranti East	Pelalawan
10	PT. RAPP Teluk Meranti West	Pelalawan
11	PT. RAPP Pulau Pandan	Pelalawan

Sumber: <https://sustainability.aprilasia.com/id/april-fibber-supply-source/> 2024

Selain memiliki konsesi di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau, PT. RAPP juga melakukan program kegiatan perhutanan rakyat yang terdapat di berbagai lokasi di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 4.6: Hutan Rakyat PT. RAPP

No	Nama Kelompok Tani Hutan Rakyat	Lokasi
1	Kelompok Tani Badagu	Langgam, Pelalawan
2	Kelompok Tani Lalang Jaya Abadi	Lalang Kabung, Pelalawan
3	Kelompok Tani Gunung Melintang	Baserah, Kuantan Singingi
4	Kelompok Tani Lebuk Kebun	Logas, Kuantan Singingi
5	Kelompok Tani Parit Guntung	Sering, Pelalawan
6	Kelompok Tani Rambahan	Logas, Kuantan Singingi
7	Kelompok Tani Situgal	Logas, Kuantan Singingi
8	Kelompok Tani Sotol	Langgam, Pelalawan
9	Kelompok Tani Teratak Baru	Kuantan Hilir, Kuantan Singingi
10	Kelompok Tani Mandiri Sejahtera	Dayun, Siak

11	Kelompok Tani Penarikan Jaya	Langgam, Pelalawan
12	Kelompok Tani Suka Jaya	Teluk Meranti, Pelalawan
13	Kelompok Tani Payakumbuh	Payakumbuh
14	Kelompok Tani Petapusan	Pucuk Rantau , Kuantan Singingi
15	Kelompok Tani Sering	Sering, Pelalawan
16	Kelompok Tani Persada Karya Abadi	XIII Koto Kampar, Kampar
17	Kelompok Tani Koperasi Rimba Tiga Lestari	Siak Hulu, Kampar
18	Kelompok Tani Sei Petapusan	Petapusan, Kuantan Singingi
19	Kelompok Tani Pusaka Tora Makmur	Pusako, Siak
20	Kelompok Tani Pemasaran Bunsur Pesisir Cemerlang	Sungai Apit, Siak
21	Kelompok Tani Rantau Kasih Bersatu	Rantau kasih, Kampar

Sumber: <https://sustainability.aprilasia.com/id/april-fibber-supply-source/> 2024

Selain itu, PT. RAPP juga memiliki Mitra Pemasok yang sejak lama sudah bekerja sama dengan PT. RAPP diantaranya:

1. CV. Putri Lindung Bulan
2. CV. Bhakti Praja Mulia
3. CV. Alam Lestari
4. CV. Mutiara Lestari
5. CV. Tuah Negeri
6. PT. Harapan Jaya Makmur Lestari
7. PT. Bina Daya Bintara
8. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Block I Seikabaro
9. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Block II Garingging
10. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Block IV Pulau Rupat
11. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Block V Pulau Rangsang
12. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Block VI Bayas
13. PT. Nusa Prima Manunggal

14. PT. Nusantara Sentosa Raya
15. PT. Wananugraha Bima Lestari
16. PT. Bukit Raya Mudisa
17. PT. Selaras Abadi Utama
18. PT. Nusa Wana Raya
19. PT. Sinar Belantara Indah
20. PT. Sumatera Sylva Lestari
21. PT. Rimba Mutiara Permai
22. PT. Rimba Lazuardi
23. PT. Rimba Peranap Indah
24. PT. Mitra Taninusa Sejati
25. PT. Essa Indah Timber
26. PT. Peranap Timber
27. PT. Ekawana Lestari Dharma
28. PT. Seraya Sumber Lestari
29. PT. Mitra Kembang Selaras
30. PT. Bukit Betabuh Sei Indah
31. PT. Citra Sumber Sejahtera
32. PT. Madukoro
33. PT. Itci Hutani Manunggal
34. PT. Adindo Hutani Lestari
35. PT. Nusantara Kalimantan Lestari